



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari:

Nama	: Ir. Mule
No.KTP	: 7316081104760003
Alamat/Tempat Tinggal	: Dusun Rebu', Kel./Desa Buntu Perma, Kec. Curio
Tempat, Tanggal Lahir	: Pelali, 11 April 1976
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota DPRD Kab. Enrekang

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Syarat Formil dan Syarat Materil

Syarat Formil

Berdasarkan pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Angka (3) tentang syarat formil sebuah laporan meliputi:

- Identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan
- Pihak terlapor
- Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan Pelanggaran Pemilu; dan

- Kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain

Berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya dikaji apakah laporan terlapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat Formil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, perihal yang dapat menyampaikan laporan terdiri dari :
 - Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih
 - Peserta pemilu
 - Pemantau pemilu
- Bahwa pelapor Ir. Mule berdasarkan foto kopy kartu identitas penduduk (KTP) beralamat di Dusun Rebu', Kel./Desa Buntu Perma, Kec.Curio, Tanggal lahir 11 April 1976. Berdasarkan data tersebut pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur lebih dari 17 Tahun sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pelapor dapat dikategorikan sebagai pemilih. Oleh karena pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilu.
- Bahwa pihak yang dilaporkan oleh pelapor adalah KPU Kabupaten Enrekang adalah pihak yang dapat dilaporkan sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja

sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.

- Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor terjadi pada tanggal 1 Mei 2019 sampai 6 Mei 2019 yang diketahui oleh pelapor dan dilaporkan di kantor Bawaslu Kabupaten Enrekang pada tanggal 6 Mei 2019, sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan.
- Bahwa tanda tangan pelapor didalam formulir penerimaan laporan (Form B2) telah sesuai dengan tanda tangan pelapor yang tercantum didalam kartu tanda penduduk.

Syarat Materil

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, syarat materil sebuah laporan meliputi :

- Peristiwa dan uraian kejadian
- Tempat terjadinya peristiwa
- Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- Bukti

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil laporan. Adapaun kajiannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pelapor menerangkan uraian peristiwa kejadian yaitu :

- Bahwa saksi Hanura atas nama Yeri, saksi Hanura atas nama Muh.Ilham Nur, Pemantau Pemilu atas nama Febriansyah, Pemantau Pemilu atas nama Mansyar, Saksi Gerindra atas nama Suparno tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas karena sikap pimpinan rapat yang membatasi ruang gerak untuk

mengklarifikasi bukti-bukti yang kami butuhkan sebagai berikut :

- a. Pada TPS 08 Kel.Buntu Sugi Ke. Alla tidak diperlihatkan bukti Salinan C1 sebagai berikut : Salinan C1 Hologram, Salinan C1 PPL, Salinan C1 PPS dan Salinan C1 TPS.
 - b. Pada TPS 12 Kel. Kambiolangi tidak diperlihatkan bukti sebagai berikut : Salinan C1 Hologram, Salinan C1 PPK, Salinan C1 PPS, dan Salinan C1 TPS.
 - c. Pada TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kec. Masalle tidak diperlihatkan bukti sebagai berikut : Salinan C1 PPL, Salinan C1 PPS, dan Salinan C1 TPS.
 - d. Pada TPS 01 Batu Ke'de Kec. Alla tidak diperlihatkan bukti sebagai berikut : Salinan C1 Hologram, Salinan C1 PPK, Salinan C1 PPL, Salinan C1 PPS dan Salinan C1 TPS.
 - e. TPS 13 Kelurahan Kambiolangi Kec. Alla tidak diperlihatkan bukti sebagai berikut : Salinan C1 Hologram, Salinan C1 PPK, Salinan C1 PPL, Salinan C1 PPS, dan Salinan C1 TPS.
- Sehubungan dengan hal tersebut pelapor mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Enrekang bahwa tidak melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tidak memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara serta tidak melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tempat terjadinya peristiwa di Aula KPU Kab.Enrekang. Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Enrekang.

Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut sebagai berikut :

1. Nama : Yeri

Alamat : Karuru, Desa BT.Perma

2. Nama : Muh. Nur Ilham

Alamat : Dusun Kondongan, Kel./Desa Curio, Kec.
Curio

3. Nama : Febriansyah

Alamat : Kel./Desa Makkela, Kec. Curio

4. Nama : Mansyar

Alamat : Desa Buntu Perma, Kec.Curio

5. Nama : Suparno

Alamat : Makassar

Bukti laporan ke Bawaslu Kabupaten Enrekang
bahwa pada tanggal 30 April 2019 serta keputusan

- c) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.
- d) Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pelapor dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; dan/atau
 - c. Pemantau Pemilu
- e) Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Umum Tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu :
 - a. Calon anggota DPR;
 - b. Calon anggota DPD;

- c. Calon anggota DPRD Provinsi;
 - d. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. Pasangan Calon;
 - f. Tim kampanye; dan/atau
 - g. Penyelenggara Pemilu
- f) Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.
- g) Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- a. Uraian kejadian yang dilaporkan pelapor dan dikaitkan dengan uraian syarat formil dan materil termasuk bukti yang disampaikan pelapor telah menggambarkan secara jelas pelanggaran apa yang dilaporkan pelapor kepada terlapor untuk diproses melalui penanganan pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Enrekang.
 - b. Pokok laporan yang dilaporkan pelapor adalah KPU Kab.Enrekang tidak melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara adil dan setara serta tidak melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - c. Berdasarkan huruf a dan b diatas, maka terindikasi merupakan pelanggaran administrasi pemilu sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administratif Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima.
2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kabupaten Enrekang oleh 1) Uli Nuha, S.Pd sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang 2) Suardi Mardua, S.sos, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Enrekang 3) Akhmad Saleh, S.Pd, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Enrekang, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at 10 Mei 2019.

Ketua


(Uli Nuha, S.Pd)

Anggota


(Suardi Mardua, S.Sos)


Anggota


(Akhmad Saleh, S.Pd)